

Sanksi Pidana bagi Pelaku Poligami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional

Muhammad Afdhal Askar

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
afdhalaskar05@gmail.com*

Abstrak

Perkawinan poligami telah berlangsung lama pada sebagian masyarakat Indonesia. Praktik poligami biasanya juga dilatar belakangi beberapa faktor seperti, keharmonisan rumah tangga, belum adanya keturunan, alasan biologis dan lain sebagainya. Namun dengan pemberlakuan KUHP melalui azas konkordansi yang menimbulkan unifikasi hukum pidana sampai saat ini, praktik poligami yang dilaksanakan di luar dari ketentuan perundang-undangan ditetapkan sebagai suatu kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam kelanjutannya, hal ini menimbulkan banyak pertentangan dalam masyarakat Indonesia karena poligami pada dasarnya merupakan syariat dan sesuatu yang telah berlangsung lama pada sebagian masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana menurut Pasal 279 KUHP ayat (1) dan (2) terhadap pelaku poligami seharusnya tidak dapat diberlakukan karena tidak sejalan dengan sumber hukum materiil di Indonesia yaitu Pancasila dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Penulisan ini dilaksanakan melalui penelitian yuridis normatif dengan penelitian bersifat kualitatif.

Kata kunci : Poligami, KUHP, HAM

JEL Classification Numbers : K10, K38, G18

Pendahuluan

Secara kodrati manusia diciptakan untuk hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan hubungan perkawinan. Perkawinan sendiri bermakna suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Achmad Ichsan, 1986: 3). Maka dari itu, hubungan perkawinan seharusnya diselenggarakan dengan cara-cara yang mulia sesuai dengan ketentuan agama/ kepercayaan.

Secara normatif, perkawinan juga merupakan sesuatu yang konstitusional dimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut; UUD 1945). UUD 1945 mengakui perkawinan sebagai bagian dari Hak Asasi manusia (HAM) yang wajib dilindungi oleh Negara. Secara implisit, Pasal 26 B ayat (1) menyebutkan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*"

UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan lahir disebabkan beberapa latar belakang baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia warga negara, lembaga perkawinan yang

merupakan sarana untuk membentuk sebuah keluarga perlu mendapatkan perlindungan dari negara. Selain yang kemudian dinyatakan dalam Pasal 26 B ayat (1) di atas, pembukaan UUD 1945 alinia ke-empat juga telah lebih dahulu menyatakan tujuan dibentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia agar terciptanya perlindungan bagi warga negara melalui frasa "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*."

Sekaitan dengan hal itu, sebelum lahirnya UU No. 1974, belum ada regulasi yang spesifik mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Perkawinan hanya dilaksanakan dengan dengan berpedoman pada aturan-aturan agama/kepercayaan masyarakat dan/ atau aturan adat dan aturan Negara asal bagi warga Negara keturunan asing (timur asing, cina dan arab). Dalam perkembangannya, keadaan ini tentu saja menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat terutama dalam hal perkawinan yang dilakukan lintas agama, suku, dan etnis yang masing-masingnya memiliki aturan yang berbeda-beda.

Lebih lanjut, keadaan tersebut berkonsekuensi pada sulitnya dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa UU perkawinan nasional mutlak dimiliki bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia. Dalam kaidah ilmu hukum keadaan ini dikenal dengan unifikasi hukum yang juga telah dilakukan dalam beberapa peraturan terdahulu salah satunya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar untuk menegakkan hukum pidana umum di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum dan pegangan bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, praktik perkawinan juga tidak selalu berujung dengan terwujudnya keluarga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Dalam menjalani rumah tangga terkadang suami dan istri juga dihadapkan dalam berbagai permasalahan yang berujung dengan perceraian. Pemicu dari permasalahan tersebut sebagian berasal dari pihak pria dengan budaya *patriachi* yang masih kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Diantara permasalahan tersebut berkembangannya praktik poligami, kekerasan dalam rumah tangga, penguasaan harta dalam perkawinan oleh satu pihak pria saja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah aturan yang jelas yang memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam sebuah rumah tangga.

Dari persoalan-persoalan tersebut, poligami menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian masyarakat di Indonesia. Praktik Poligami tidak hanya bersinggungan dengan keharmonisan dalam sebuah keluarga, melainkan juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum. Tidak jarang pelaksanaan

praktik poligami di Indonesia berujung dengan penjatuhan sanksi pidana bagi para pelakunya.

Secara sederhana, poligami merupakan istilah untuk menunjukkan seseorang yang mempunyai dua atau lebih pasangan hidup dalam waktu yang sama. Istilah poligami di sini lebih merujuk pada istilah “poligini” dimana seorang pria memiliki dua orang / atau lebih istri dalam waktu yang bersamaan. Untuk selanjutnya tetap menggunakan istilah poligami (M. Ichsan, 2018: 152). Praktik poligami terjadi dengan berbagai alasan, seperti alasan seksualitas, agama dan beberapa alasan kemanusiaan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW

Secara normatif, UU No. 1 Tahun 1974 dalam aturan memberikan peluang seorang pria untuk melakukan poligami. Namun demikian poligami bisa terlaksana setelah memenuhi beberapa persyaratan seperti izin dari pengadilan. Permohonan izin poligami dapat diberikan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari istri/ istri-istri yang sah dengan mempertimbangkan keadaan istri seperti kesehatan dan fisik istri dan beberapa syarat lainnya.

Berpedoman pada ketentuan tersebut maka izin pengadilan menjadi sesuatu yang penting sebelum seorang suami melakukan poligami. Bila izin tersebut belum/tidak diberikan maka poligami tidak bisa dilangsungkan. Namun dalam kondisi tersebut bila masih berlangsung poligami maka akan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum diantaranya pembatalan perkawinan dan/ atau tuntutan pidana bagi suami dan/ atau istri baru. Tuntutan sebagaimana dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam kelanjutannya ketentuan sebagaimana dimaksud menimbulkan permasalahan hukum bila disandingkan dengan syariat islam. Ketentuan Al-quran surat An Nisa’ ayat 3 menerangkan bahwa seorang pria bisa menikah/ memiliki istri lebih dari satu bahkan sampai dengan maksimal empat orang isteri. Namun dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP peluang untuk berpoligami bagi seorang suami menjadi sulit dan bahkan dapat menimbulkan jerat hukum pidana bagi para pelakunya. Padahal hakikat poligami adalah perbuatan yang berlaku dalam ranah privat dan sesuatu yang dibolehkan secara syariat.

Metode Penelitian

Penulisan ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum dengan mengkaji norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur hukum yang berkembang. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini semata-mata hanya meneliti permasalahan yang terjadi

dalam tataran norma dan teori hukum tanpa secara langsung mengkaji data-data yang bersifat secara empiris.

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus kajian penelitian sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian artikel dan lain. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa asing, dan kamus hukum. Penulisan ini bersifat deskriptif yang merupakan pemaparan atau gambaran dari hasil penelitian yang ditemui dari elaborasi berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya tulis.

Pembahasan

Asas Monogami dan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974

Pada bagian terdahulu sudah dijelaskan bahwa lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu hal yang sangat mendesak di tengah kekosongan hukum perkawinan (*rech vacuum*) yang bersifat nasional yang berlaku sama bagi seluruh raktat Indonesia. Keadaan tersebut memunculkan berbagai ketidak pastian dalam penyelenggaraan perkawinan. Namun dalam perkembangannya beberapa ketentuan di dalam UU tersebut menimbulkan persoalan hukum terutama dalam kalangan umat islam diantaranya penetapan monogami sebagai asas perkawinan di Indonesia. Hal tersebut di disebutkan dalam Pasal 3 yang secara utuh berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): Pada Asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Ayat (2): Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan di atas dengan sangat jelas menerangkan bahwa seorang pria maupun wanita hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang pasangan. Namun demikian, Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa seorang suami dibolehkan untuk memiliki lebih dari seorang isteri bila telah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan. Izin sebagaimana dimaksud dapat diberikan bila memenuhi unsur keadaan-keadaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2):

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- b. Isteri mendapat cacat badan/ atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam proses pengajuan permohonan izin poligami pada pengadilan, ada beberapa persyaratan yang harus terlebih dahulu dipenuhi oleh suami. Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan,
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari isteri/ isteri-isteri dapat di kesampingkan bila isteri/ isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan beberapa syarat lain sebagaimana yang menurut Pasal 5 ayat (2) dengan mendapatkan penilaian dari Hakim Pengadilan.

Merujuk sejumlah ketentuan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa asas monogami dalam perkawin di Indonesia bukanlah monogami secara mutlak melainkan monogami yang bersifat limitatif. Monogami dalam sebagai asas perkawinan merupakan sesuatu bersifat terbuka apabila dikehendaki oleh para pihak dan diberikan izin oleh pengadilan (Muhammad Amin Suma, 2004: 157). Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 4 huruf c juga mempertegas hal tersebut sebagai berikut:

Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Di sisi lain, ketentuan-ketentuan poligami digantungkan ke dalam syarat-syarat yang bersifat administrasi. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perkawinan yang sebelumnya dilaksanakan secara sah menurut hukum Negara. Namun tentu berbeda halnya dengan ketentuan bila mana perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya dilaksanakan tanpa menggunakan hukum Negara (hanya hukum syariat), maka ketentuan administrasi di atas tidak dapat diberlakukan.

Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Dasar di bolehkannya poligami sendiri di dalam syariat islam adalah surat An Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dengan memperhatikan ketentuan ayat Al Quran di atas, sekurangnya ada dua syarat utama untuk seorang suami bila ingin berpoligami. Syarat-syarat tersebut adalah jumlah maksimal dengan empat orang isteri serta kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Adil merupakan hal yang paling penting dalam berpoligami karena akan menjadi dasar untuk menciptakan keharmonisan terhadap isteri-isteri yang dinikahi. Adil tentu tidak digantung pada perasaan cinta yang bisa saja tidak sama terhadap isteri-isteri. Adil lebih ditekankan pada perlakuan yang diberikan oleh suami terhadap isteri-isterinya dimana tidak menimbulkan kesan mengistimewakan yang sama satu dan mengabaikan isteri yang lainnya (Humaidi Tatapangarsa, 1997: 26).

Walaupun demikian, berlaku adil merupakan sesuatu yang tentu sulit untuk dilakukan oleh setiap manusia. Sulitnya berlaku adil tidak terkecuali dalam hubungan dalam keluarga yang berpoligami. Terhadap hal ini Allah SWT telah memberi peringatan dalam Surat An-Nisa Ayat 129,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Sejalan dengan peringatan tersebut maka, Surat An Nisa ayat 3 sudah lebih dahulu mengingatkan, "... Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Perihal adil dalam perkawinan sendiri, Ibrahim hosen berpandangan (Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, 2015: 102).

Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaki,

karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu selaku syarat sahnya sholat, dituntut adanya sebelum sholat, karena sholat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu'. Maka sholat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami.

Dengan pemaparan tersebut, hukum asal dari poligami adalah mubah/ boleh. Walaupun bukan sesuatu yang dianjurkan maka poligami dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai keadaan yang membolehkan. Beberapa alasan tersebut bisa seperti alasan kemanusiaan, seksualitas, dan kondisi isteri terdahulu dan alasan lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku dan Prospek Perlindungan Hak bagi Isteri-Isteri yang Di poligami

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa, beberapa materi dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia menyisakan beberapa permasalahan hukum. Salah satu diantaranya tentang penetapan asas monogami dan syarat-syarat untuk berpoligami. Penegasan asas monogami di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang terbuka tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan syariat.

Di sisi lain, asas monogami terbuka yang memberikan syarat yang ketat ketika suami hendak berpoligami juga pada kelanjutannya menimbulkan praktik poligami yang dijalankan tanpa sesuai dengan prosedur hukum Negara. Praktik poligami banyak dilakukan melalui pernikahan sirih dan/ atau dengan memalsukan berbagai dokumen kependudukan sebagai syarat administrasi dalam pencatatan pernikahan. Akibatnya, banyak suami yang berpoligami termasuk isteri baru, harus dijerat dengan tidak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Pasal 279 ayat (1) dan (2) secara utuh menyebutkan:

Ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Ayat (2): Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ketentuan KUHP di atas menerangkan tentang adanya larangan untuk melakukan poligami dalam hal ini seorang suami dan/ atau isteri yang dipoligami masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Larangan tersebut dapat dikesampingkan dalam hal suami yang hendak berpoligami telah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan dengan syarat-syarat telah disebutkan sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974. Ketentuan ini dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Ketentuan tersebut berbunyi, *Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku baginya*. Namun bila dianalisa menggunakan berbagai aspek dan sistem hukum yang berlaku, ketentuan pidana terhadap poligami yang belum/ tidak mendapatkan izin dari pengadilan bukanlah suatu hal yang tepat.

Pertama, hukum dasar dari Poligami adalah boleh (Khoiruddin, 1996: 86). Walaupun bukan sesuatu yang dianjurkan namun poligami bukanlah sesuatu yang dilarang ataupun kejahatan menurut syariat islam. Sehingga sanksi penestapaan (pidana) yang diberikan telah melampauai matei dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Adanya izin dari pengadilan sebagai syarat berpoligami dan terhindar sanksi pidana menurut Pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP, merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Syariat secara tegas menentukan syarat berpoligami hanya meliputi jumlah maksimal isteri yang boleh dimiliki adalah empat dan syarat adil yang pengujiannya baru dapat dilihat pelaksanaannya setelah poligami dilaksanakan. Hal ini karena adil bukan merupakan syarat hukum yang menentukan boleh/ tidaknya poligami terlaksana melainkan syarat agama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Atas dasar pemikiran ini harusnya ketentuan Pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP dapat dibatalkan pemberlakuannya.

Dalam doktrin ilmu hukum dikenal istilah sumber hukum materiil yang bermakna sumber hukum di mana hukum itu diambil materi/ substansinya (S.F Marbun dan Mahfud MD, 2006: 21). Ada beberapa sumber hukum yang dikenal dalam ilmu hukum seperti Ajaran agama, adat, dan berbagai aturan yang berkembang dalam masyarakat. Namun secara normatif, Ketetapan MPR No. III/ MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menentukan sumber hukum materiil di Indonesia adalah Pancasila.

Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Ketentuan sila pertama ini seharusnya bermakna adanya pengakuan sekaligus manifestasi ajaran-ajaran agama di dalam pembentukan hukum nasional (termasuk agama islam). Hal ini harus diperhatikan karena kedudukan Pancasila sebagai *staats*

fundamental norm dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sehingga Pancasila merupakan kaidah pokok Negara yang fundamental (Suparman Usman, 2010: 164). Oleh karena itu, sudah seharusnya ketentuan-ketentuan syariat juga menjadi dasar pembentukan hukum nasional termasuk dalam lapangan hukum perkawinan.

Sejalan dengan itu, dalam banyak bagian konstitusi UUD 1945 juga menegaskan tentang pemberian jaminan kebebasan bagi Warga Negara untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini karena sejatinya memeluk agama dan beribadat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945. Bahkan di dalam Pasal 28 I ayat (1) dijelaskan bahwa HAM tersebut tidak dapat dikurangi dan keadaan apapun.

Atas dasar alasan-alasan tersebut tidak tepat rasanya bila poligami yang dilakukan atas dasar syariat dijerat dengan sanksi pidana. Sanksi pidana sebagai bentuk Pembatasan HAM yang dimaksud dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 harus di batalkan karena secara materil hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Apalagi sejatinya, KUHP yang mengatur hukum materil pidana umum bukanlah produk hukum asli Indonesia.

Dalam sejarahnya, KUHP diberlakukan melalui Ketentuan Peralihan Pasal I UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa "*Segala badan Negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*" Tujuan pemberlakuan Pasal II UUD 1945 semata-mata untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rect vacuum*) di awal-awal Negara Indonesia berdiri. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya aturan yang dibuat pada 1881 di Negeri Belanda itu perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian dengan memperhatikan kesadaran hukum dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Sebelum dikeluarkannya Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan sebelumnya, pelaku poligami dengan nikah siri bahkan dapat dijerat **delik perzinahan dengan jenis delik aduan** (R. Soesilo, 1991: 88). Delik ini **sebagaimana yang diatur dalam** Pasal 284 KUHP. Dalam praktiknya ketentuan ini pernah beberapa digunakan dalam kasus poligami salah satunya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 56/Pid.B/2014/PN.Slk Tahun 2014.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka sudah seharusnya ketentuan tentang sanksi pidana di dalam KUHP bagi pelaku poligami perlu dibatalkan. Selain karena tidak lagi sesuai dengan kondisi kekinian, ketentuan sanksi pidana di dalam KUHP tersebut juga tidak sejalan dengan kandungan Pancasila sebagai sumber hukum materil, perlindungan HAM di dalam UUD 1945 dan ketentuan syariat islam. Sehingga perlu ada

mekanisme lain dalam rangka menjamin hak-hak isteri/ isteri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan poligami.

Salah satu yang perlu diperkuat untuk melindungi hak-hak isteri dan anak yang hidup dalam keluarga yang dipoligami adalah melalui upaya penegakan hukum perdata. Pilihan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 KUH Perdata yang memandang bahwa perihal perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan yang bersifat privat. Secara kongkrit upaya hukum tersebut berupa pengajuan gugatan kepengadilan oleh pihak-pihak karena hak-hak keperdataannya telah dirugikan oleh pihak lain.

Hakikat perkawinan sendiri menurut UU No. 1 Tahun 1974 suatu perbuatan yang diawali dengan perjanjian/ perikatan antara pihak pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Pasal ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.* Terhadap perikatan/ perjanjian yang telah dibuat, kedua belah pihak baik suami ataupun isteri mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi berupa pelaksanaan terhadap tugas dan tanggungjawab masing-masing terhadap pihak lain.

Perjanjian dalam perkawinan diucapkan oleh suami pada saat perkawinan/pernikahan dilaksanakan. Janji tersebut secara implisit maupun eksplisit tertuang dalam Sigat Ta'liq yang dibacakan pada saat setelah ijab qabul dilaksanakan. Berikut petikan Sigat Ta'liq yang berisi janji suami terhadap isteri:

Pada hari ini (.....) Tanggal (.....) Saya (.....) berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mengergauli isteri saya bernama(.....) dengan baik (musyarah bil ma'ruf) menurut ajaran islam."

Kepada Isteri saya tersebut saya menyatakan Sigat Ta'liq sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani siteri saya; atau,
4. Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pnegadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwab (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Dalam perjanjian, bila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah dibuat/ diucapkan, maka telah terjadi satu peristiwa wanprestasi. Atas hal tersebut pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan beberapa bentuk prestasi dalam perikatan/ perjanjian diantaranya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu" Oleh karena itu maka ada beberapa bentuk wanprestasi yang dirumuskan oleh para pakar seperti Jaja S. Meliala, diantaranya (Daja S. Meliala, 2012, 175):

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik; dan,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukan.

Secara implisit dalam Sigat Ta'liq, suami menyatakan janji suami terhadap isteri dengan mempergauli isteri dengan cara baik. Dalam konteks poligami hal ini tentu bermakna adanya perlakuan yang adil yang diberikan oleh suami kepada isteri-isteri. Pelanggaran terhadap janji tersebut memunculkan wanprestasi oleh suami terhadap isteri maka terhadap hal tersebut isteri yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan upaya hukum. Selain gugatan talak bila isteri memutuskan bercerai, seharusnya dibuka peluang gugatan berupa gugatan dalam pemenuhan kebutuhan yang secara eksplisit di dalam Sigat Ta'liq pada saat pernikahan di langsunjkan.

Kesimpulan

Poligami bukan sesuatu yang dilarang di dalam syariat islam sehingga penerapan Pasal 279 ayat (1) dan (2) KUH Pidana terhadap pelaku poligami adalah sesuatu yang tidak tepat. Ada beberapa hal yang mendukung pemikiran ini diantaranya kedudukan Pancasila dengan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sumber hukum materiil harus menjadi acuan dalam substansi peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, perlu diingat kembali bahwa KUH PIDana sendiri adalah produk hukum warisan colonial Belanda yang sudah berumur sangat lama dan substansinya banyak yang tidak sejalan dengan hukum dan kaidah-kaidah yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Di sisi lain, poligami yang di jalan akan atas dasar syariat (agama) adalah bagian dari HAM menurut UUD 1945. Oleh karena itu, berbagai persyaratan untuk berpoligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tepat karena syariat menetapkan syarat jumlah maksimal isteri yang boleh dinikahi dan syarat adil terhadap isteri-isteri yang dinikahi itu. Bila terjadi pelanggaran/ wanprestasi terhadap hal itu, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ataupun gugatan keperdataan dalam rangka pemenuhan hak-hak isteri yang hidup dalam perkawinan poligami.

Daftar Pustaka

- Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Daja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung
- Humaidi Tatapangarsa, 1997, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Malang IKIP Malan Khoiruddin, 1996, *Riba dan Poligami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kompilasi Hukum Islam
- M. Ichsan, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaronah, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 17, Nomor 2 juli Desember 2018
- Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law, Vol. III No. 2 Juli-desember 2015
- S.F Marbun dan Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Suparman Usman, 2010, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Suhud Sentra Utama, Serang
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan